



Disediakan/diumumkan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu setidaknya setiap 6 bulan sekali.

Penyebarluasan informasi disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

- ✎ INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN BADAN PUBLIK;
- ✎ INFORMASI MENGENAI KEGIATAN DAN KINERJA BP TERKAIT;
- ✎ INFORMASI TENTANG LAPORAN KEUANGAN;
- ✎ INFORMASI LAIN YANG DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

- ✎ Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- ✎ Nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan
- ✎ Laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit
- ✎ Sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi
- ✎ Mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas
- ✎ Kasus hukum yang berdasarkan undang-undang terbuka sebagai informasi publik
- ✎ Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran
- ✎ Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang
- ✎ Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan
- ✎ Perubahan tahun fiskal perusahaan
- ✎ Kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi
- ✎ Mekanisme pengadaan barang dan jasa
- ✎ Informasi lain yang ditentukan oleh undang-undang yang berkaitan dengan BUMN/BUMD



PRAMAJ...



EZRA ME...



ARIF ZAI...



ARIF GU...



NOVI M...



UJANG S...



Angel Ri...



FARABY ...



KHUSNU...



Kurniasa...



SULISTY...



Raihana ...



FIRMAN ...



Dimas S...



oktaveri...



Dian Kar...



ARIN HA...



+15